

**KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI WONODADI
DAN KOMITE SEKOLAH DASAR NEGERI WONODADI**

Nomor : 421.2/ 035 / 2020

Tentang

**KRITERIA KELULUSAN DAN BATAS MINIMAL KELULUSAN UJIAN NASIONAL /UJIAN
SEKOLAH
SEKOLAH DASAR NEGERI WONODADI
TAHUN PELAJARAN 2019/ 2020**

Menimbang : 1 bahwa dalam rangka pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (POS) UN / Ujian Sekolah Tahun 2018/2019, perlu ditetapkan Kriteria dan Batas Nilai Minimal Kelulusan peserta Ujian SD Negeri Wonodadi
2 bahwa Kriteria dan Batas Minimal Kelulusan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
2 Permen No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
Permen No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
3 Permen No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
4
5

Memperhatikan : 1 Rapat Dinas Kepala Sekolah se Kecamatan Buayan tanggal 8 Maret 2019
Rapat Kepala Sekolah, Dewan Guru , Komite Sekolah dan Wali siswa Kelas VI SD Negeri Wonodadi **Sabtu, 7 Maret 2020**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KRITERIA KELULUSAN DAN BATAS MINIMAL KELULUSAN UASBN / UJIAN SEKOLAH SD NEGERI WONODADI TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Pasal 1

Peserta Ujian SD Negeri Wonodadi dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria kelulusan:

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2. Memperoleh nilai minimal baik dalam penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan;
3. Lulus Ujian Sekolah ;
4. Lulus Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional.

Pasal 2

Penilaian Akhir sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 2 dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Nilai pada Ujian Sekolah / Madrasah;
2. Penilaian pendidik pada aspek afektif dan psikomotor yang didasarkan pada pengamatan pendidik terhadap sikap dan perilaku peserta didik.

Pasal 3
Batas Nilai Minimal Peserta Lulus UN

No.	Mata Pelajaran	Nilai Minimal
1	Bahasa Indonesia	2,00
2	Matematika	1,50
3	Ilmu Pengetahuan Alam	2,00
	Nilai rata-rata minimal	1,83

Pasal 4
Batas Nilai Minimal Peserta Lulus Ujian Sekolah

No .	Mata Pelajaran	Nilai Minimal		
		Tertulis	Praktik	Keterangan
1	Pendidikan Agama	6,50	6,50	Khusus SD
2	Pendidikan Kewarganegaraan	6,00	-	
3	Bahasa Indonesia	2,00	6,50	
4	Matematika	1,50	-	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	2,00	6,50	
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	5,00	-	
7	Kerajinan Tangan dan Kesenian / Seni Budaya dan Ketrampilan	-	7,00	
8	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan / Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan	-	7,00	
9	Bahasa Jawa	5,00	6,00	
10	Bahasa Inggris	4,50	6,00	
	Nilai Rata-rata minimal	4,06	6,50	

Pasal 5

1. Pengumuman hasil UN dilakukan secara serentak sekolah/madrasah penyelenggara.
2. Waktu pengumuman UN adalah selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juni 2019.

Pasal 6

Keputusan Bersama Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah SD Negeri Wonodadi berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonodadi
Pada tanggal : 7 Maret 2020

Ketua Komite
SD Negeri Wonodadi

Kepala SD Negeri Wonodadi

RIYANTI

MUHAMAD NUR MAKHASIN, S.Ag
NIP. 19770515 200801 1 032

BERITA ACARA

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **tujuh** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh** bertempat di SD Negeri Wonodadi UPTD Pendidikan Unit Kecamatan Buayan telah dilaksanakan Rapat Penentuan Kriteria Kelulusan dan Batas Minimal Kelulusan UN / Ujian Sekolah (US) SD Negeri Wonodadi Tahun Pelajaran 2019/ 2020, yang diikuti oleh

(daftar hadir terlampir) :

- 1) Kepala Sekolah dan Dewan Guru SDN Wonodadi
- 2) Komite Sekolah SDN Wonodadi
- 3) Wali Siswa Kelas VI SDN Wonodadi Tahun Pelajaran 2019/ 2020

Rapat dimulai Pukul 10.00 dan berakhir pukul 12.00 WIB dengan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Peserta Ujian SD Negeri Wonodadi dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria kelulusan:
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. Memperoleh nilai minimal baik dalam penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan;
 - c. Lulus Ujian Sekolah ;
 - d. Lulus Ujian Nasional.
2. Penilaian Akhir sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Nilai pada Ujian Sekolah ;
 - b. Penilaian pendidik pada aspek afektif dan psikomotor yang didasarkan pada pengamatan pendidik terhadap sikap dan perilaku peserta didik.

3. Batas Nilai Minimal Peserta Lulus UN

No	Mata Pelajaran	Nilai Minimal
1	Bahasa Indonesia	2,00
2	Matematika	1,50
3	Ilmu Pengetahuan Alam	2,00
	Nilai rata-rata minimal	1,83

4. Batas Nilai Minimal Peserta Lulus Ujian Sekolah

No	Mata Pelajaran	Nilai Minimal		
		Tertulis	Praktik	Keterangan
1	Pendidikan Agama	6,50	6,50	Khusus SD
2	Pendidikan Kewarganegaraan	6,00	-	
3	Bahasa Indonesia	2,00	6,50	
4	Matematika	1,50	-	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	2,00	6,50	
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	5,00	-	
7	Kerajinan Tangan dan Kesenian / Seni Budaya dan Ketrampilan	-	7,00	
8	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan / Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan	-	7,00	
9	Bahasa Jawa	5,00	6,00	
10	Bahasa Inggris	4,50	6,00	
	Nilai Rata-rata minimal	4,06	6,50	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar- benarnya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Berita Acara ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Mengetahui
Komite Sekolah SDN Wonodadi

Wonodadi, 7 Maret 2020
Kepala SD Negeri Wonodadi

RIYANTI

MUHAMAD NUR MAKHASIN, S.Ag
NIP. 19770515 200801 1 032